



P E N E T A P A N

Nomor : 126/Pdt.P/2018/PN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Nama : SOHARI
Tempat/Tanggal lahir : Serang, 1012-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator M/C Bubut
Alamat : Warnasari Rt. 001/ 006, Kec. Citangkil Kota
Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah membaca Surat permohonan Pemohonan yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Register Nomor : 126/Pdt.P/2018/PN.SRG. telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SOHARI, lahir di Serang pada tanggal 10-12-1968 dari seorang Ayah bernama Johari dan Ibu Hasanah
2. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5823/477-1/DIS/1995 ;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada akte kelahiran pemohon, dimana pada Akte pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1965, pada KTP dan Ijazah pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1968 ;
4. Bahwa kelahiran pemohon yang benar adalah pada tanggal 10-12-1968 sebagaimana tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir pemohon yang semula dalam akte kelahiran yang tercatat lahir tahun 1965 diganti menjadi lahir tahun 1968 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada pemohon mengganti tahun lahir pemohon yang semula tercatat lahir tahun 1965 diganti menjadi tahun 1968 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang ;
4. Memberikan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara pemohon ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir lalu membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672081012650006 atas nama SOHARI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3672080512100008 atas nama Kepala Keluarga SOHARI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B-563/28.06.08/PW.01/08/2018 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Citangkil Kota Cilegon tanggal 20 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 185/24/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kubang Kalak, Kecamatan Pulo Merak, tanggal 27 Mei 1981, atas nama SOHARI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5823/477-1/DIS/1995 tanggal 27 Juli 1995, atas nama SOHARI, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

1. SURATMI.

- Bahwa saksi adalah Isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Warnasari Rt. 001/ 006, Kec. Citangkil Kota Cilegon ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan pergantian tahun kelahiran pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 10-12-1965, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Ijazah pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1968 ;
- Bahwa kelahiran pemohon yang benar adalah pada tanggal 10-12-1968 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tercatat tanggal 10-12-1965 ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir pemohon yang semula dalam akte kelahiran yang tercatat lahir tahun 1965 diganti menjadi lahir tahun 1968 ;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan untuk perbaikan tahun kelahiran pemohon karena dengan kekeliruan nama dan tahun kelahiran tersebut, Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain ;

2. SUHERI

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Warnasari Rt. 001/ 006, Kec. Citangkil Kota Cilegon ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan nomor 126/Pdt.P/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan pergantian tahun kelahiran pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 10-12-1965, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Ijazah pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1968 ;
- Bahwa kelahiran pemohon yang benar adalah pada tanggal 10-12-1968 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tercatat tanggal 10-12-1965 ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir pemohon yang semula dalam akte kelahiran yang tercatat lahir tahun 1965 diganti menjadi lahir tahun 1968 ;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan untuk perbaikan tahun kelahiran pemohon karena dengan kekeliruan nama dan tahun kelahiran tersebut, Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Warnasari Rt. 001/ 006, Kec. Citangkil Kota Cilegon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian tahun kelahiran pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 10-12-1965, yang seharusnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Ijazah pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1968 ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tercatat tanggal 10-12-1965 ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir pemohon yang semula dalam akte kelahiran yang tercatat lahir tahun 1965 diganti menjadi lahir tahun 1968 ;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan untuk perbaikan tahun kelahiran pemohon karena dengan kekeliruan tahun kelahiran tersebut, Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain ;



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti /merubah tahun kelahiran pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 10-12-1965, yang seharusnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Ijazah pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1968 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Warnasari Rt. 001/ 006, Kec. Citangkil Kota Cilegon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pergantian tahun kelahiran pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 10-12-1965, yang seharusnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Ijazah pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1968 ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tercatat tanggal 10-12-1965 ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir pemohon yang semula dalam akte kelahiran yang tercatat lahir tahun 1965 diganti menjadi lahir tahun 1968 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan untuk perbaikan kelahiran pemohon karena dengan kekeliruan nama dan tahun kelahiran tersebut, Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan pergantian nama dan tanggal serta tahun kelahiran pemohon atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak mengganti tahun kelahiran pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 10-12-1965, yang seharusnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Ijazah pemohon tercatat lahir pada tanggal 10-12-1968, tujuan Pemohon mengganti tahun kelahiran atas nama Pemohon tersebut agar seragam dengan dokumen atau surat-surat yang lain agar tidak bermasalah dikemudian hari dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Warnasari Rt. 001/ 006, Kec. Citangkil Kota Cilegon, maka permohonan Pemohon ini ditujukan ke Pengadilan Negeri Serang sudah tepat dan tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan penggantian nama dan tanggal, bulan serta tahun atas nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan nomor 126/Pdt.P/2018/PN.Srg.



2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon mengganti tahun lahir pemohon yang semula tercatat lahir tahun 1965 diganti menjadi tahun 1968 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh ASWIR,SH sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Srg tanggal 28 Agustus 2018, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh H.TUBAGUS ABU MA'ALI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H.TUBAGUS ABU MA'ALI

A S W I R, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);